



**BUPATI SIDOARJO**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI SIDOARJO  
NOMOR 19 TAHUN 2017

TENTANG

PENDIDIKAN GRATIS SEMBILAN TAHUN  
PADA SATUAN PENDIDIKAN DASAR YANG DISELENGGARAKAN OLEH  
PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : a. bahwa pendidikan dasar merupakan urusan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan diselenggarakan secara gratis tanpa memungut biaya pendidikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendidikan Gratis Sembilan Tahun pada Satuan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 32 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2012 tentang Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan Pada Satuan Pendidikan Dasar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 665);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, Dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2117);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 45);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Di Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2008 Nomor 3 Tahun 2008 Seri E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 70);

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDIDIKAN GRATIS SEMBILAN TAHUN PADA SATUAN PENDIDIKAN DASAR YANG DISELENGGARAKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo.
2. Bupati adalah Bupati Sidoarjo.
3. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo.
4. Satuan pendidikan dasar adalah satuan pendidikan yang meliputi Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah dan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah.
5. Biaya pendidikan adalah sumber daya keuangan yang disediakan dan/atau diperlukan untuk biaya satuan pendidikan, biaya penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan, serta biaya pribadi peserta didik sesuai peraturan perundang-undangan.
6. Biaya investasi adalah biaya tentang penyelenggaraan dan pengelolaan satuan pendidikan yang meliputi biaya investasi lahan pendidikan dan selain lahan pendidikan.
7. Biaya operasi adalah biaya tentang penyelenggaraan dan pengelolaan satuan pendidikan yang meliputi biaya personalia dan nonpersonalia.
8. Biaya personal atau pribadi peserta didik adalah biaya pendidikan selain biaya investasi dan operasi yang harus ditanggung oleh peserta didik dan/atau orang tua wali peserta didik.
9. Bantuan pendidikan, yang selanjutnya disebut dengan bantuan adalah pemberian berupa uang/barang/jasa oleh pemangku kepentingan satuan pendidikan diluar peserta didik atau orangtua/walinya, dengan syarat yang disepakati para pihak.
10. Sumbangan adalah penerimaan biaya pendidikan baik berupa uang dan/atau barang/jasa yang diberikan oleh peserta didik, orangtua/wali, perseorangan atau lembaga lainnya kepada satuan pendidikan dasar yang bersifat sukarela, tidak memaksa, tidak mengikat, dan tidak ditentukan oleh satuan pendidikan dasar baik jumlah maupun jangka waktu pemberiannya.

11. Badan Hukum adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
12. Pengendalian adalah upaya sistematis yang berisi pencegahan, pembatasan dan larangan pungutan lainnya pada satuan pendidikan dasar.

## BAB II JENIS DAN SUMBER BIAYA PENDIDIKAN DASAR

### Pasal 2

- (1) Biaya satuan pendidikan dasar terdiri atas:
  - a. biaya investasi;
  - b. biaya operasi;
  - c. biaya personal (pribadi) peserta didik.
- (2) Satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah wajib menggratiskan biaya investasi dan operasi.

### Pasal 3

- (1) Biaya investasi sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf a dapat bersumber dari :
  - a. APBN;
  - b. APBD Provinsi Jawa Timur;
  - c. APBD Kabupaten Sidoarjo.
- (2) Biaya investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pengembangan tenaga didik dan tenaga kependidikan, serta untuk sarana dan prasarana sekolah.

### Pasal 4

- (1) Biaya operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b bersumber dari :
  - a. Biaya Operasional Sekolah (BOS) dari APBN;
  - b. Biaya Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) dari APBD Kabupaten Sidoarjo.
- (2) Penggunaan biaya operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 5

- (1) Biaya personal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c menjadi beban bagi peserta didik dan/ atau orang tua/ wali peserta didik.

- (2) Penggunaan biaya personal sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk mencukupi kebutuhan pribadi peserta didik berupa seragam sekolah dan atribut, peralatan sekolah, buku non teks pelajaran, aktifitas *out door learning* termasuk studi wisata, bimbingan belajar, pelepasan peserta didik, kegiatan sosial, dan transportasi ke sekolah.
- (3) Pengelolaan biaya personal dilaksanakan sendiri oleh orang tua/ wali peserta didik, gabungan dari orang tua/ wali peserta didik, dan/ atau koperasi sekolah.

#### Pasal 6

- (1) Satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah wajib membebaskan seluruh biaya personal pada peserta didik yang tidak mampu secara ekonomi (miskin).
- (2) Peserta didik yang tidak mampu sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan peserta Kartu Indonesia Pintar (KIP).
- (3) Peserta didik yang tidak mampu selain peserta Kartu Indonesia Pintar (KIP) dapat berasal dari peserta didik yang memperoleh rekomendasi dari Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo.
- (4) Alokasi biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) dibebankan pada Anggaran Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA).

#### Pasal 7

- (1) Satuan Pendidikan dapat menerima sumbangan/ bantuan dari badan hukum atau masyarakat dalam bentuk uang atau barang.
- (2) Hasil Penerimaan sumbangan/bantuan dari badan hukum atau masyarakat dalam bentuk barang dicatat sebagai aset daerah pada satuan pendidikan.
- (3) Hasil penerimaan sumbangan /bantuan dari badan hukum atau masyarakat dalam bentuk uang dikelola dan dipertanggungjawabkan oleh satuan pendidikan.

### BAB III PARTISIPASI MASYARAKAT

#### Pasal 8

- (1) Badan hukum atau Masyarakat pemangku kepentingan dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan Pendidikan Gratis Sembilan Tahun pada Satuan Pendidikan Dasar.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
  - a. mengembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;

- b. menumbuhkan sikap tanggap masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial;
- c. memberikan saran dan pendapat mengenai pengendalian sumbangan/ bantuan pada satuan pendidikan dasar;
- d. menyampaikan informasi dan/atau laporan penyimpangan sumbangan/ bantuan pendidikan; dan
- e. membantu pemerintah dalam menyelenggarakan pendidikan dasar yang sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.
- f. melaksanakan kegiatan *Corporate Social Responsibility* (CSR) perusahaan dalam peningkatan mutu pendidikan.

## BAB VI PENGAWASAN

### Pasal 9

- (1) Kepala Dinas melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pendidikan Gratis Sembilan Tahun pada Satuan Pendidikan Dasar.
- (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas berwenang:
  - a. melakukan inspeksi di lapangan;
  - b. meminta laporan kepada satuan pendidikan dasar terkait penyelenggaraan Pendidikan Gratis Sembilan Tahun pada Satuan Pendidikan Dasar;
  - c. melakukan evaluasi atas laporan penyelenggaraan Pendidikan Gratis Sembilan Tahun pada Satuan Pendidikan Dasar; atau

## BAB VII SANKSI ADMINISTRATIF

### Pasal 10

Tenaga pendidik dan/ atau tenaga kependidikan yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Bupati ini diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

## BAB IX KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pola Pendanaan Pendidikan pada Satuan Pendidikan Melalui Sumbangan/ Pungutan Pada Peserta Didik, Orang Tua, dan/atau Wali Peserta Didik (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2014 Nomor 54) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo  
Pada tanggal 27 Februari 2017

BUPATI SIDOARJO,

ttd

SAIFUL ILAH

Diundangkan di Sidoarjo  
pada tanggal 27 Februari 2017

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

DJOKO SARTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2017 NOMOR 19